Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi
Volume 3, Nomor 3, Mei 2026
e-ISSN: 3046-983X, p-ISSN: 3046-9015, Hal. 136-147
DOI: https://doi.org/10.61132/jiesa.v3i3.2271
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIESA

Pengaruh Teknologi dan Inovasi terhadap Perekonomian Negara-Negara Muslim di Indonesia

Intan Ratnasari[1*], Mohammad Daffa Dhiya Ulhaq[2], Mochammad Yuda Adipradana[3]
[1-3]Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Indonesia
E-mail: intanrs482@gmail.com[1], daffaulhaq511@gmail.com[2], Mochyuda1933@gmail.com[3]
[*]*Penulis Korespondensi: intanrs482@gmail.com*

Abstract. *Technological development and innovation play an important role in driving economic growth in various countries, including those with predominantly Muslim populations such as Indonesia. This study aims to analyze the influence of technological development on economic growth, examine the role of innovation in enhancing the competitiveness of the Islamic economy, and identify the opportunities and challenges of utilizing technology in the economic activities of Muslim communities in Indonesia. The research employs a qualitative approach through a literature review of various scholarly journal sources. The findings indicate that digital technology significantly contributes to increased productivity, economic efficiency, and expanded market access for businesses, particularly Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). In addition, innovations in the Islamic financial sector, such as Islamic fintech, have improved financial inclusion among the public. However, several challenges remain, including low levels of digital literacy, disparities in technological infrastructure, and the need for effective supervision to ensure that technological applications remain consistent with Islamic principles. Therefore, collaboration among the government, private sector, and society is essential to maximize the benefits of technology and innovation in achieving inclusive and sustainable economic development.*

Keywords: *Digitalization; Economic Growth; Innovation; Islamic Economy; Technology.*

Abstrak. Perkembangan teknologi dan inovasi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai negara, termasuk negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perkembangan teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi, mengkaji peran inovasi dalam meningkatkan daya saing ekonomi syariah, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan pemanfaatan teknologi dalam perekonomian masyarakat Muslim di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dari berbagai sumber jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan produktivitas, efisiensi ekonomi, serta perluasan akses pasar bagi pelaku usaha, khususnya UMKM. Selain itu, inovasi dalam sektor keuangan syariah seperti fintech syariah juga mampu meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan seperti rendahnya literasi digital, ketimpangan infrastruktur teknologi, serta perlunya pengawasan agar pemanfaatan teknologi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat diperlukan untuk memaksimalkan manfaat teknologi dan inovasi dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Digitalisasi;Ekonomi Syariah; Inovasi; Pertumbuhan Ekonomi; Teknologi.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan inovasi pada era globalisasi telah menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Transformasi digital yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat melakukan aktivitas ekonomi, mulai dari proses produksi, distribusi, hingga konsumsi. Teknologi memungkinkan peningkatan efisiensi, produktivitas, serta membuka peluang ekonomi baru dalam berbagai sektor Dalam konteks ekonomi modern, teknologi tidak

Naskah Masuk: 12 Maret 2026; Revisi: 13 April 2026; Diterima: 17 Mei 2026; Terbit: 31 Mei 2026

hanya berperan sebagai alat produksi, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam menciptakan inovasi ekonomi yang berkelanjutan. (Alifia & Andrianus, 2024).

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekonomi berbasis teknologi yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Pemanfaatan teknologi digital seperti e-commerce, layanan keuangan digital, serta fintech syariah telah membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Inovasi tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi ekonomi, tetapi juga memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau oleh sistem keuangan formal. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi sarana penting dalam meningkatkan inklusi keuangan dan memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia (Kumalasari & Aisyah, 2025).

Selain itu, perkembangan teknologi juga mendorong lahirnya inovasi dalam sektor keuangan syariah melalui pemanfaatan financial technology (fintech). Fintech syariah memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan keuangan secara lebih mudah, cepat, dan transparan tanpa harus bergantung pada sistem perbankan konvensional. Inovasi ini memberikan peluang besar bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk memperoleh akses pembiayaan dan memperluas kegiatan ekonomi mereka. Dengan demikian, teknologi digital berperan penting dalam meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat sistem ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai Islam.

Transformasi teknologi juga membawa perubahan dalam pengembangan industri halal dan pasar modal syariah. Pemanfaatan teknologi seperti blockchain, kecerdasan buatan, dan sistem digital lainnya dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas dalam transaksi ekonomi syariah. Inovasi tersebut tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah, tetapi juga membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi halal global di masa depan. Oleh karena itu, integrasi antara teknologi dan prinsip syariah menjadi faktor penting dalam mendorong perkembangan ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan (Putri & Setyono, 2026).

Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi dalam ekonomi syariah juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa setiap inovasi teknologi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan praktik ekonomi yang merugikan pihak lain. Selain itu, kesenjangan literasi digital serta keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa wilayah juga dapat menjadi hambatan dalam proses

transformasi ekonomi digital. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat serta kerja sama antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Andini et al., 2026).

2. KONSEPTUAL/TEORI

Teori Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Growth Theory*)

Teori pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu teori penting dalam ilmu ekonomi yang membahas mengenai proses peningkatan kapasitas produksi suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi yang ditandai dengan bertambahnya produksi barang dan jasa, meningkatnya pendapatan nasional, serta berkembangnya kesejahteraan masyarakat. Dalam pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi sering dijadikan indikator utama untuk mengukur keberhasilan suatu negara dalam mengelola sumber daya ekonomi yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka semakin besar peluang negara tersebut dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi pengangguran, serta menekan tingkat kemiskinan .

Secara umum, pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) riil dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa mengalami perkembangan. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak hanya berfokus pada peningkatan angka statistik semata, melainkan juga harus mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi tidak diiringi distribusi pendapatan yang merata dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, konsep pertumbuhan ekonomi modern menekankan pentingnya pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Teori pertumbuhan ekonomi berkembang dari masa ke masa mengikuti perubahan kondisi ekonomi dunia. Pada awal perkembangan ilmu ekonomi, teori pertumbuhan lebih menitikberatkan pada faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal. Namun, perkembangan ekonomi modern menunjukkan bahwa teknologi, inovasi, dan kualitas sumber daya manusia juga memiliki peran besar dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Mankiw, 2021).

Teori Inovasi Schumpeter (*Innovation Theory*)

Teori inovasi yang dikemukakan oleh Joseph Alois Schumpeter menjelaskan bahwa inovasi merupakan faktor utama yang mendorong perkembangan ekonomi dan perubahan dalam dunia usaha. Menurut Schumpeter, kemajuan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh jumlah modal, tenaga kerja, atau sumber daya alam, tetapi juga oleh kemampuan menciptakan pembaruan dalam aktivitas ekonomi. Inovasi dipandang sebagai kekuatan yang mampu menghasilkan perubahan besar dalam sistem produksi, distribusi, maupun pola konsumsi masyarakat (Mankiw, 2021). Schumpeter menjelaskan bahwa inovasi adalah proses menghadirkan kombinasi baru dalam kegiatan ekonomi. Bentuk inovasi tersebut dapat berupa penciptaan produk baru, penggunaan teknologi produksi yang lebih modern, pembukaan pasar baru, penemuan sumber bahan baku baru, maupun pembentukan sistem organisasi usaha yang lebih efektif. Melalui inovasi, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas serta menciptakan nilai tambah yang memberikan keuntungan dalam persaingan pasar (Sukirno, 2021).

Dalam teori ini, wirausahawan (*entrepreneur*) memiliki posisi penting sebagai pelaku utama perubahan ekonomi. Schumpeter memandang bahwa seorang wirausahawan bukan hanya individu yang menjalankan usaha, tetapi juga seseorang yang mampu menciptakan ide baru dan berani mengambil risiko untuk menerapkan pembaruan dalam dunia bisnis. Keberanian untuk melakukan inovasi menjadi faktor yang membedakan antara pelaku usaha biasa dengan wirausahawan inovatif. Oleh karena itu, perkembangan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaku usaha dalam menciptakan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu konsep penting dalam teori Schumpeter adalah *creative destruction* atau penghancuran kreatif. Konsep ini menjelaskan bahwa munculnya inovasi baru akan menggantikan sistem lama yang dianggap kurang efektif dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Perubahan tersebut menyebabkan struktur ekonomi terus berkembang secara dinamis. Perusahaan yang tidak mampu mengikuti perkembangan inovasi akan tertinggal dan perlahan kehilangan daya saingnya (Tambunan, 2022). Sebaliknya, perusahaan yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi akan lebih mudah berkembang dan bertahan dalam persaingan ekonomi.

Fenomena perkembangan teknologi digital menjadi contoh nyata dari konsep *creative destruction*. Kehadiran platform digital dan perdagangan elektronik telah mengubah pola bisnis konvensional menjadi sistem berbasis teknologi. Banyak aktivitas ekonomi yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini beralih ke sistem digital karena dinilai lebih cepat, praktis, dan efisien. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa inovasi mampu mengubah pola ekonomi masyarakat secara signifikan.

Teori Schumpeter juga menegaskan bahwa inovasi memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Negara yang mampu mengembangkan teknologi dan mendorong inovasi cenderung memiliki produktivitas lebih tinggi dibandingkan negara yang kurang inovatif. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta mengurangi biaya operasional perusahaan. Oleh karena itu, inovasi menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi suatu negara (Romer, 2020). Selain inovasi teknologi, pembaruan juga dapat terjadi dalam bidang pemasaran, pelayanan, dan manajemen perusahaan. Strategi pemasaran yang kreatif serta penggunaan sistem manajemen modern mampu meningkatkan efektivitas kegiatan usaha. Dalam era globalisasi, perusahaan dituntut untuk terus melakukan inovasi agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan konsumen dan persaingan pasar yang semakin ketat. Dalam konteks pembangunan ekonomi, teori inovasi Schumpeter menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi bersifat dinamis dan terus mengalami perubahan. Inovasi menciptakan peluang ekonomi baru, membuka lapangan pekerjaan, serta mendorong munculnya berbagai sektor usaha baru dalam masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan inovasi melalui kebijakan yang mendorong pendidikan, penelitian, pengembangan teknologi, dan iklim usaha yang kondusif.

Perkembangan ekonomi digital saat ini menjadi bukti bahwa inovasi mampu menciptakan transformasi besar dalam kehidupan masyarakat. Kehadiran teknologi berbasis internet telah mengubah berbagai sektor seperti perdagangan, transportasi, pendidikan, dan layanan keuangan. Aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah dilakukan karena masyarakat dapat mengakses berbagai layanan secara cepat melalui teknologi digital (Boediono, 2021). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa inovasi tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga memengaruhi pola hidup dan aktivitas sosial masyarakat. Dalam perspektif ekonomi syariah, inovasi diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bentuk usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, inovasi yang dilakukan harus tetap memperhatikan nilai kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Aktivitas ekonomi yang mengandung unsur riba, gharar, dan maysir tidak dibenarkan karena dapat menimbulkan kerugian sosial (Chapra, 2021).

Penerapan inovasi dalam ekonomi syariah dapat dilihat melalui perkembangan produk halal, sistem keuangan syariah digital, serta teknologi berbasis syariah yang semakin berkembang di masyarakat. Inovasi tersebut bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang modern namun tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, inovasi tidak hanya

berfungsi meningkatkan keuntungan ekonomi, tetapi juga mendukung terciptanya kesejahteraan sosial yang lebih merata. Berdasarkan penjelasan tersebut, teori inovasi Schumpeter menunjukkan bahwa inovasi merupakan unsur penting dalam pembangunan ekonomi modern. Inovasi mampu menciptakan perubahan dalam sistem ekonomi, meningkatkan produktivitas, memperluas peluang usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, pengembangan inovasi dan teknologi perlu menjadi perhatian utama bagi pemerintah maupun pelaku usaha agar mampu menghadapi persaingan ekonomi global yang terus berkembang.

Teori Difusi Inovasi (*Diffusion of Innovation Theory*)

Teori Difusi Inovasi dikembangkan oleh Everett Rogers untuk menjelaskan bagaimana suatu inovasi atau teknologi dapat diterima dan menyebar dalam masyarakat. Menurut Rogers, penyebaran inovasi tidak terjadi secara langsung, tetapi melalui proses bertahap hingga akhirnya digunakan secara luas oleh masyarakat. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan suatu inovasi sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman, penerimaan, dan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi tersebut (Rogers, 2020).

Rogers menjelaskan bahwa proses penyebaran inovasi terdiri dari lima tahapan utama.

Tahap pertama adalah *knowledge*, yaitu ketika masyarakat mulai mengenal atau mengetahui adanya inovasi baru. Pada tahap ini, informasi mengenai teknologi atau inovasi mulai diperkenalkan melalui media, lingkungan sosial, maupun perkembangan komunikasi digital. Tahap kedua adalah *persuasion*, yaitu munculnya ketertarikan masyarakat terhadap inovasi tersebut. Setelah mengetahui keberadaan teknologi baru, masyarakat mulai menilai manfaat, kemudahan, dan risiko dari inovasi yang ditawarkan. Ketertarikan ini biasanya dipengaruhi oleh pengalaman pengguna lain, promosi, maupun kebutuhan masyarakat terhadap teknologi tersebut.

Tahap ketiga yaitu *decision*, di mana individu atau kelompok mulai mengambil keputusan untuk menerima atau menolak inovasi. Pada tahap ini, masyarakat mempertimbangkan apakah teknologi tersebut sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah tahap *implementation*, yaitu proses penggunaan atau penerapan inovasi dalam aktivitas masyarakat. Inovasi yang dianggap bermanfaat akan mulai digunakan secara nyata, baik dalam kegiatan ekonomi, sosial, maupun komunikasi.

Tahap terakhir adalah *confirmation*, yaitu kondisi ketika masyarakat menerima inovasi secara berkelanjutan setelah merasakan manfaatnya. Pada tahap ini, inovasi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan digunakan secara terus-menerus.

Dalam konteks ekonomi digital, teori difusi inovasi menjelaskan bahwa perkembangan teknologi sangat bergantung pada tingkat penerimaan masyarakat. Teknologi digital seperti *fintech* syariah, marketplace halal, pembayaran digital, dan layanan bisnis berbasis aplikasi akan berkembang apabila masyarakat memahami manfaat dan merasa nyaman dalam menggunakannya. Semakin mudah teknologi digunakan dan semakin besar manfaat yang dirasakan, maka semakin cepat inovasi tersebut menyebar di tengah masyarakat.

Di negara-negara Muslim, perkembangan ekonomi digital berbasis syariah juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kesesuaian teknologi dengan prinsip Islam. Platform digital yang menerapkan prinsip syariah, seperti bebas riba, transparan, dan aman, cenderung lebih mudah diterima oleh masyarakat Muslim. Oleh sebab itu, edukasi dan literasi digital menjadi faktor penting dalam mempercepat penyebaran inovasi berbasis syariah. Selain itu, dukungan pemerintah, perkembangan internet, dan kemajuan teknologi komunikasi juga memiliki peran besar dalam mempercepat proses difusi inovasi. Semakin baik infrastruktur digital suatu negara, maka semakin mudah masyarakat mengakses dan menggunakan teknologi baru dalam kegiatan ekonomi sehari-hari.Dengan demikian, teori difusi inovasi menunjukkan bahwa keberhasilan suatu teknologi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan inovasi, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam menerima dan memanfaatkan teknologi tersebut secara berkelanjutan.

Teori Ekonomi Islam

Teori ekonomi Islam merupakan konsep ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah dalam Al-Qur’an dan Hadis. Dalam ekonomi Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan material, tetapi juga menciptakan kesejahteraan, keadilan sosial, dan kemaslahatan bagi masyarakat. Sistem ekonomi Islam menempatkan nilai moral dan etika sebagai dasar dalam setiap aktivitas ekonomi sehingga kegiatan usaha harus dilakukan secara jujur, adil, dan tidak merugikan pihak lain.

Prinsip utama dalam ekonomi Islam meliputi keadilan (*al-‘adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Prinsip keadilan menekankan bahwa setiap individu memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam kegiatan ekonomi tanpa adanya eksploitasi maupun penindasan. Sementara itu, prinsip keseimbangan mengajarkan bahwa aktivitas ekonomi harus memperhatikan kepentingan individu dan kepentingan sosial secara seimbang. Adapun prinsip kemaslahatan bertujuan menciptakan manfaat yang luas bagi masyarakat serta menghindari kerugian dalam kegiatan ekonomi.

Selain itu, ekonomi Islam melarang praktik riba, gharar, dan maisir karena dianggap dapat merugikan dan menciptakan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Riba merupakan

tambahan yang diperoleh secara tidak adil dalam transaksi pinjaman, gharar adalah ketidakjelasan dalam akad atau transaksi, sedangkan maisir berkaitan dengan praktik perjudian atau spekulasi yang mengandung unsur untung-untungan. Larangan tersebut bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang sehat, transparan, dan berkeadilan.

Menurut Muhammad Abdul Mannan, perkembangan teknologi dan inovasi dapat dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Teknologi dipandang sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan ekonomi, bukan sebagai sarana untuk melakukan praktik yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, inovasi dalam ekonomi Islam harus tetap memperhatikan nilai moral, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.

Dalam era digital saat ini, penerapan teori ekonomi Islam dapat dilihat melalui perkembangan *fintech* syariah, perbankan syariah digital, marketplace halal, dan sistem pembayaran berbasis syariah. Kehadiran teknologi tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, teori ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada terciptanya kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi dalam masyarakat.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh melalui berbagai sumber pustaka seperti jurnal ilmiah, buku akademik, serta publikasi ilmiah yang relevan dengan topik teknologi, inovasi, dan ekonomi syariah. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengkaji, membandingkan, dan mensintesis berbagai temuan penelitian sebelumnya untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaruh teknologi dan inovasi terhadap perekonomian masyarakat Muslim di Indonesia.

Diskusi gagasan peneliti

Perkembangan teknologi dan inovasi memberikan pengaruh besar terhadap perubahan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk dalam lingkungan masyarakat Muslim di Indonesia. Kehadiran teknologi digital mampu mempermudah berbagai kegiatan ekonomi seperti transaksi keuangan, perdagangan online, hingga layanan berbasis aplikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi sarana untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurut gagasan peneliti, perkembangan inovasi digital tidak hanya menciptakan peluang usaha baru, tetapi juga membantu pelaku UMKM memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Teknologi seperti *e-commerce*, pembayaran

digital, dan *fintech* syariah dapat mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang lebih cepat dan efisien.

Namun, perkembangan teknologi juga perlu diimbangi dengan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan teknologi yang sesuai dengan prinsip syariah. Inovasi digital dalam ekonomi Islam harus tetap memperhatikan nilai keadilan, transparansi, serta menghindari praktik riba, gharar, dan maisir. Oleh karena itu, edukasi dan literasi digital syariah menjadi hal penting agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara bijak dan produktif. Peneliti juga berpendapat bahwa dukungan pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku usaha sangat diperlukan dalam mengembangkan ekosistem ekonomi digital berbasis syariah di Indonesia. Dengan adanya kerja sama tersebut, teknologi dan inovasi diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Muslim secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 1. Diskusi Gagasan Peneliti.

Aspek	Penjelasan
Teknologi Digital	Membantu mempermudah aktivitas ekonomi masyarakat seperti transaksi online dan pemasaran digital.
Inovasi Ekonomi	Menciptakan peluang usaha baru dan meningkatkan daya saing UMKM.
Fintech Syariah	Memberikan layanan keuangan yang praktis dan sesuai prinsip syariah.
Dampak Positif	Meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Tantangan	Masih rendahnya literasi digital dan pemahaman ekonomi syariah.
Peran Pemerintah	Mendukung regulasi, edukasi, dan pengembangan ekonomi digital syariah.
Harapan Peneliti	Teknologi dapat dimanfaatkan secara bijak untuk menciptakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil pembahasan, perkembangan teknologi dan inovasi membawa pengaruh yang cukup besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat Muslim di Indonesia.

Kemajuan teknologi digital memberikan kemudahan dalam berbagai kegiatan ekonomi, seperti transaksi online, pemasaran produk, hingga layanan keuangan berbasis digital. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan yang mampu mendukung perkembangan ekonomi digital agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan aturan dan pengawasan terhadap perkembangan teknologi digital, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Regulasi mengenai keamanan data, perlindungan konsumen, dan sistem transaksi digital perlu diperkuat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan layanan digital. Selain itu, pembangunan infrastruktur teknologi dan pemerataan akses internet juga menjadi hal penting agar masyarakat di berbagai daerah dapat memanfaatkan perkembangan teknologi secara optimal.

Di bidang pendidikan, peningkatan literasi digital dan pemahaman ekonomi syariah perlu terus dilakukan. Masih banyak masyarakat yang belum memahami penggunaan teknologi digital secara produktif dan sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, lembaga pendidikan dan lembaga keuangan syariah diharapkan mampu memberikan edukasi mengenai pemanfaatan teknologi yang aman, bermanfaat, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, penggunaan teknologi digital dapat menjadi peluang untuk meningkatkan daya saing usaha. Pemanfaatan media sosial, marketplace, dan sistem pembayaran digital dapat membantu memperluas pemasaran produk serta meningkatkan efisiensi kegiatan usaha. Selain itu, inovasi produk dan layanan berbasis syariah juga perlu dikembangkan agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat modern yang semakin dekat dengan teknologi digital.

Menurut pandangan peneliti, sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan dalam mendukung perkembangan ekonomi digital berbasis syariah. Kerja sama tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya berkembang secara teknologi, tetapi juga tetap berlandaskan nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan sosial.

3. KESIMPULAN

Perkembangan teknologi dan inovasi telah membawa perubahan besar dalam aktivitas ekonomi masyarakat Muslim di Indonesia. Kemajuan teknologi digital memberikan kemudahan dalam berbagai kegiatan ekonomi seperti transaksi keuangan, pemasaran produk, komunikasi bisnis, hingga pengembangan usaha berbasis digital. Kehadiran inovasi teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga membuka peluang ekonomi

baru bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing usaha di era digital.

Berdasarkan pembahasan teori pertumbuhan ekonomi, inovasi Schumpeter, difusi inovasi, serta ekonomi Islam, dapat dipahami bahwa teknologi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi modern. Inovasi mampu menciptakan perubahan dalam sistem ekonomi melalui penggunaan teknologi yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, penerimaan masyarakat terhadap perkembangan teknologi juga menjadi faktor utama dalam keberhasilan penerapan inovasi digital dalam kehidupan sehari-hari.Dalam perspektif ekonomi Islam, penggunaan teknologi dan inovasi diperbolehkan selama tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, serta menghindari praktik riba, gharar, dan maisir. Oleh karena itu, perkembangan ekonomi digital berbasis syariah perlu didukung dengan peningkatan literasi digital, edukasi ekonomi syariah, serta penguatan regulasi agar teknologi dapat dimanfaatkan secara bijak dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Selain itu, kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga keuangan syariah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi hal penting dalam mendukung perkembangan ekonomi digital yang sehat dan berkelanjutan. Dukungan tersebut diperlukan untuk menciptakan sistem ekonomi yang mampu mengikuti perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai moral dan prinsip syariah.

Dengan demikian, teknologi dan inovasi dapat menjadi sarana penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Muslim di Indonesia. Pemanfaatan teknologi yang tepat, inovatif, dan sesuai dengan prinsip Islam diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan ekonomi, memperluas kesempatan usaha, serta mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait artikel.

DAFTAR PUSTAKA

Delhi, S. M. A. (1970). *Islamic economic: Theory and practice*. Muhammad Abdul Mannan, 9(265), 47–73.

Islamic Financial Services Board. (2023). *Islamic financial services industry stability report 2023*. Islamic Financial Services Board.

Jones, C. I. (2019). Paul Romer: Ideas, nonrivalry, and endogenous growth. *Scandinavian Journal of Economics, 121*(3), 859–883. https://doi.org/10.1111/sjoe.12370

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *The digital transformation of SMEs*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/bdb9256a-en

Putri, M., & Setyono, J. (2026). Peran inovasi teknologi dalam menjawab tantangan pasar modal syariah di era digital. *xx*(xx).

Ramadhani, O. (2023). Terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di. *JIMAS*, *2*(1), 60–72. https://doi.org/10.55606/jimas.v2i1.144

Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, Suraharta, I. M., & J. I. I. (2024). No title. *2*, 306–312.

Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, Suraharta, I. M., & J. I. I. (2024). *No title* (Vol. 2).

Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy*, *98*(5), S71–S102. https://doi.org/10.1086/261725

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). Pearson. http://eco.eco.basu.ac.ir/BasuContentFiles/57/57304a77-1269-4081-bd5b-4c66b84b06a4.pdf

World Bank. (2023). *Digital development overview: Expanding opportunities through technology*. World Bank.

Глушко, Ю., Нагорнюк, Т., Савенко, Н., & Гаркава, К. (2024). Сучасні екологічні підходи до переробки рибних відходів рибного господарства України. *Problems of Environmental Biotechnology*, 1–2. https://doi.org/10.18372/2306-6407.1.18851